

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1. Pengelolaan Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *alnamaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ashshalahu* (kebaikan). Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, *nisab*, *haul*, dan *kadarkadarnya*.

Zakat di dalam Al-Qur'an dan Hadits terkadang disebut dengan shadaqah, sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bag

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

b. Zakat Produktif

Menurut (Daulay et al., 2022) zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada Mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi Mustahik. Zakat produktif digunakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Mustahik untuk

jangka waktu yang panjang. Zakat Produktif dapat diartikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif. Sehingga nantinya, dana atau harta zakat yang terkumpul akan digunakan untuk hal-hal produktif, seperti dikembangkan dan digunakan sebagai modal Mustahik zakat untuk menciptakan sebuah usaha baru. Sehingga nantinya Mustahik zakat tersebut dapat memenuhi kehidupan mereka secara terus-menerus yang nantinya akan bermuara pada berubahnya status Mustahik zakat itu menjadi muzakky zakat.

c. Hukum Zakat

1. Hukum Zakat Dalam Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

2. Hukum Zakat Dalam Hadist

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "Ketika Nabi SAW

ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih).

3. Dalam Hukum Nasional

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam Perkembangannya UndangUndang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial (Iqbal, 2019).

d. Ashnaf yang Berhak Menerima Zakat

Menurut (Fauzi, 2023) Mustahik merupakan gelar bagi mereka yang berhak mendapatkan Zakat. Menurut situs Badan Amir Zakat Nasional (Baznas), orang yang pantas menerima zakat ialah:

1. Fakir merupakan orang yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya karena hampir tidak memiliki apa-apa.
2. Orang yang miskin memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh Amil.
4. Muallaf Orang yang baru saja masuk Islam.
5. Riqab merupakan budak yang mempunyai keinginan di merdeka kan.
6. Gharim berhutang pada dirinya sendiri untuk menjaga raga dan izzahnya.

7. Fisabillah merupakan usaha menegakkan agama Allah melalui adab, jihad, dan cara lainnya.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang taat kepada Allah tapi kehabisan uang.

Dalam UUD Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Pengurus Pasal 1 Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Fuqaha menetapkan lima keadaan berikut untuk seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat: (hasyim, 2021).

1. Kebutuhan atau kebutuhan yang terabaikan
2. Kemiskinan adalah apa yang terjadi pada individu yang membutuhkan atau benar-benar membutuhkan. Kebutuhan adalah keadaan khas dari semua zakat dan kontribusi yang diperlukan. Dengan cara ini zakat dan persembahan tidak boleh diberikan kepada orang kaya.
3. Penerima zakat harus beragama Islam

Orang-orang yang meminta zakat harus beragama Islam, kecuali orang-orang yang baru saja beralih sepenuhnya ke Islam. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, zakat tidak dapat diberikan kepada orang kafir dalam keadaan apapun. Abu Hanifah dan Muhammad menganggap hal ini lumayan mengingat ungkapan Allah SWT dalam pasal Al-Baqarah refrein 271 al-Baqarah, yang menurut terjemahan bait ini masih sangat wajar. Dalam hal ini, menurut mereka, tidak diperbolehkan memisahkan antara orang yang membutuhkan dengan orang lain, kecuali orang al-harbiy, karena jika kita bersedekah

kepada mereka, itu berarti kita membantu mereka melawan kita. (Mahmudi, 2020) Abu Yusuf, Zafar, Syafi'i dan jumhur berkata: "Kami tidak boleh memberikan sumbangan kepada orang-orang dzimmiy dan harbiy di luar zakat jika dibandingkan dengan zakat."

4. Penerima zakat bukan kerabat Bani Hasyim

Kerabat Bani Hasyim (Ahl al-Bayt) dilarang mengambil zakat. Sesuai dengan ungkapan Nabi SAW, mereka diperbolehkan mengambil khumus dari Baitul Mal untuk kebutuhan mereka.

5. Penerima zakat bukanlah individu yang pada umumnya berpenghasilan cukup .

Zakat tidak boleh diberikan kepada kerabat langsung dan pasangan dalam hal apa pun, selama 'iddah, karena demonstrasi seperti itu akan mencegah pemberian sedekah kepada orang miskin dan mengembalikan zakat kepada diri sendiri (sandriani, 2018)

6. Akil dan baligh

Menurut pandangan Hanafi, anak-anak di bawah tujuh tahun tidak bisa mendapatkan zakat, begitu pula orang gila, kecuali jika ada anak atau orang gila yang berurusan dengan mereka. Sekolah Syafi'i mengharapkan agar individu yang mendapatkan zakat harus dewasa, cepat dan jelas. Konsekuensinya, dan tidak boleh diberikan pada anak yang belum baligh dan orang gila. secara intelektual terganggu kecuali jika orang tersebut benar-benar fokus pada mereka (Muzakki hasyim, 2018).

e. Pengelolaan Dana Zakat

Menurut (Wahyuningsih & Makhrus, 2019) pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Menurut (Supena, 2015) undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pasca disahkannya UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah BAZNAS terdiri dari :

1. BAZNAS Pusat
2. BAZNAS Provinsi, dan
3. BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kedua Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu untuk dikelola agar lebih produktif atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk/jumlah zakat itu sendiri, tapi mampu dikembangkan di seluruh sektor kehidupan untuk membangun manusia/masyarakat sehingga mempunyai kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Di Indonesia sendiri, terdapat badan yang memiliki tugas untuk

mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang pembentukan berada di setiap tingkatan daerah yaitu pusat, provinsi, kota dan kabupaten hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Mukadar et al., 2023).

Dalam sebuah pengelolaan pasti ada risiko yang akan dihadapi oleh sebuah Lembaga begitu juga dengan pengelolaan zakat untuk itu setidaknya perlu dicatat dua aspek terkait dengan risiko penyaluran, yaitu dari sisi pengelola atau lembaga zakat itu sendiri dan dari sisi dampak negatif penyaluran dana zakat kepada Mustahik. Dari sisi pengelola atau lembaga zakat wajib untuk menjamin bahwa proses penyaluran dana zakat sesuai dengan sistem operating procedure yang disepakati. Penyaluran dana zakat harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyaluran dana zakat, antara lain; standar indikator Mustahik, batas kemiskinan, efektifitas dan efisiensi penyaluran dana, batas waktu penyaluran, standar pelayanan, rasio biaya operasional program penyaluran dan lain-lain. Dengan kata lain, prinsip-prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan lainnya harus diimplementasikan dalam pengelolaan zakat. Terlebih zakat merupakan ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan). Dalam konteks pengelolaan zakat harus memperhatikan kesesuaian syariah (shariah compliences) (Arifuddin, Opan, 2020).

2.1.2. Penyaluran Dana Zakat Produktif

Penyaluran berarti proses menyalurkan atau memberikan suatu barang atau benda secara terus menerus. Penyaluran zakat juga disebut pendistribusian atau pemberian zakat kepada orang-orang/Mustahik yang berhak menerima zakat produktif (Ririn Safitri, 2021).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para kaum dhuafa tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dan dalam bentuk barang dalam menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang (Sudarta, 2022).

Menurut (Ungusari, 2015) undang-undang nomor 38 tahun 1999 bahwa basnas juga melakukan kegiatan penyaluran baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan penyaluran maka batas mempunyai dua strategi yaitu:

1. Penyaluran secara langsung adalah penyaluran yang dilakukan langsung pada Mustahik penyaluran langsung ini dilakukan oleh usz counter
2. Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh baznas melalui lembaga mitra penyaluran secara tidak langsung ini dilakukan oleh unit saluran zakat (USZ).

Penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilansir H.M Djamal Doa yang pernah menjabat sebagai anggota panitia anggaran, ia mengatakan bahwasanya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara instensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif karitatif. Maka dikeluarkanlah undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun lembaga yang berperan dalam mengelola zakat yang dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 sampai 12.

Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

5. Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
6. Mentri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama (Fadila et al., 2020).

2.1.3. Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

a. Pengertian pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan sedangkan menurut (Zein, 2020) pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu empowerment yaitu dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Pemberdayaan memiliki makna kekuatan, cara, proses, dan tenaga. Pemberdayaan salah suatu bentuk kekuatan atau potensi yang ada pada masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan berusaha untuk mengembangkan. Pemberdayaan juga disebut upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu

menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

b. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang

membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance diibaratkan sebagai pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat, dan usahawan swasta. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses dalam mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan

bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.

Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa, zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Zakat mempunyai dampak distribusi untuk mengurangi gap pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi golongan fakir miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat dapat ditunaikan sesuai dengan syari'ah maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar. Dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Konsep pemberdayaan adalah konsep yang dilahirkan sebagai antitesis konsep industrialisasi dan pembangunan yang tidak memihak kepada mayoritas rakyat. Konsep tersebut memiliki komponen dari beberapa kerangka logika diantaranya sebagai berikut:

1. Pemusatan penguasaan faktor produksi merupakan proses dalam pemusatan kekuasaan.

2. Masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran dilahirkan dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
3. Legitimasi dan memperkuat kekuasaan dapat dibangun dengan sistem ideologi, hukum, politik, dan pengetahuan.
4. Hukum, ideologi, politik, dan pengetahuan yang tersistem membentuk masyarakat yang tunadaya serta berdaya. Akan menciptakan dikontomi terbentuknya manusia yang dikuasai dan menguasai. Untuk menghilangkan sistem penguasai dan dikuasai harus dilakukannya pembebasan dengan pemberdayaan bagi yang dikuasai atau yang dikenal dengan istilah *empowerment of the powerless*.

d. Efektifitas dan Indikator Efektifitas

Secara umum efektivitas mempunyai artian yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kesuksesan ataupun pencapaian satu tujuan yang diukur melalui kualitas, kuantitas, serta waktu, sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut pengertian KBBI efektivitas merupakan keaktifan, daya guna serta adanya kesesuaian pada suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan keinginan tercapainya tujuan. Efektivitas berfokus

pada hasil (outcome) dimana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (Jamaludin & Aminah, 2021). Adapun indikator efektifitas dari penulis yaitu seberapa berhasil Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Bengkulu apakah dengan adanya Zakat produktif Kesejahteraan Mustahik meningkat, apakah mengurangi kemiskinan, apakah bisa meningkatkan kemandirian ekonomi Mustahik dengan menggunakan indicator efektifitas ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat efektifitas Program zakat produktif.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Siti Lestari	Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi	Kualitatif	Dengan fokus pada pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat, dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui kemitraan yang erat antara

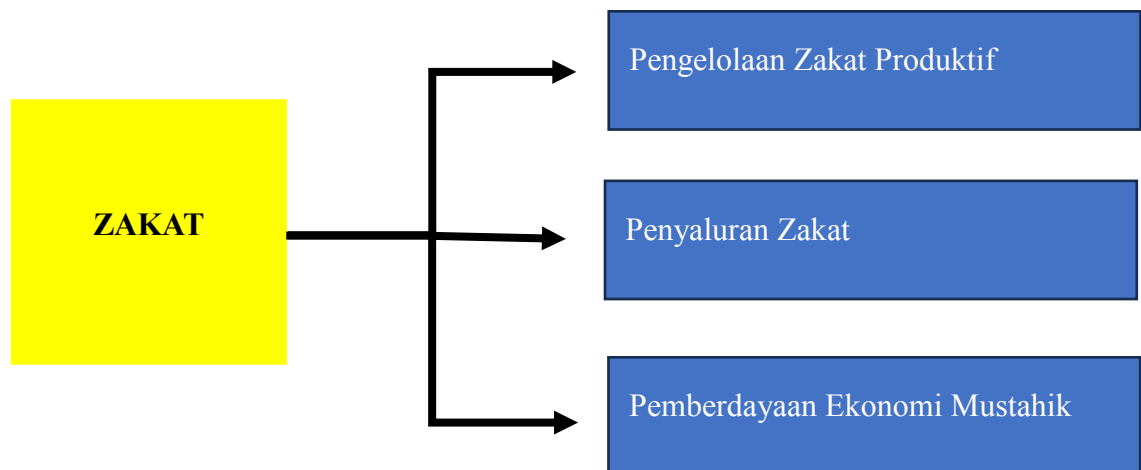
				berbagai pihak, dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial di masyarakat.
2.	Syamsul Hidayat	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang	Kualitatif	Secara keseluruhan, zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang terbukti efektif dalam memberdayakan ekonomi Mustahik. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, dengan dukungan yang tepat dan kolaborasi antara semua pihak, potensi zakat produktif dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan program agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih luas dan berkelanjutan.
3.	Choirul anwar	Analisis zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi Mustahik melalui program kampung ternak dompet dhuafa madiun	Kualitatif	Meskipun Dompet Dhuafa Madiun belum berhasil mengubah status Mustahik menjadi muzakki, keberhasilan program Kampung Ternak dalam meningkatkan ekonomi Mustahik tetap menjadi pencapaian yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan kriteria penentuan Mustahik serta pengelolaan program agar dampak zakat produktif dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. menguraikan tentang bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif, Penyaluran dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Dengan kerangka berpikir penelitian ini, peneliti dapat mengarahkan konsep berpikir dalam melakukan penelitian sehingga arah peneliti sesuai dengan rumusan masalah.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Definisi operasional juga dapat diartikan

sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Pada penelitian ini Definisi Operasionalnya sebagai berikut:

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut (Umkm et al., n.d.) Zakat produktif dituangkan berupa modal untuk usaha pemberdayaan ekonomi Mustahik. Dengan pendistribusian dana zakat produktif ini dirasa tepat dalam membantu ekonomi Mustahik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Harapannya dengan adanya zakat produktif akan menjadikan Mustahik memiliki usaha sendiri dan dapat mencukupi kebutuhannya dalam pendukung usaha untuk meningkatkan pendapatan.

Penyaluran zakat adalah pembagian dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat disalurkan secara langsung oleh pembayar

zakat atau melalui agen, atau diserahkan kepada otoritas Muslim setempat untuk didistribusikan. Zakat disalurkan kepada delapan golongan yang disebut asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Hamba sahaya, Gharim, Mualaf, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, Amil.

Pemberdayaan ekonomi Mustahik adalah upaya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung agar bisa bangkit dari kemiskinan dan memiliki kehidupan yang lebih layak. Pemberdayaan ekonomi Mustahik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui zakat: Memberikan pinjaman modal usaha, memberikan pendampingan usaha, Melakukan pelatihan dan memberikan fasilitas dalam berwirausaha.